

## **ABSTRAK**

Sherinne (01656220034)

### **KEDUDUKAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM JUAL BELI TANAH TRANSMIGRASI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOASIO NOMOR 12/PDT.G/2022/PN.SOS) (xv + 120 halaman)**

Menurut Hukum Pertanahan Nasional Indonesia, jual beli tanah harus dilaksanakan dengan memenuhi unsur rill, tunai dan terang. Pada nyatanya masih ditemukan masyarakat daerah melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan, yakni pembayaran secara lunas dibuktikan dengan kuitansi dan penyerahan bidang tanah secara fisik. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pembeli mengenai keabsahan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Empiris. Hasil penelitian hukum ini ialah kuitansi mempunyai kekuatan pembuktian terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tersebut berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata yang diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 475/K/Sip/1970. Kepastian hukum jual beli tanah transmigrasi didasarkan pada kuitansi pembayaran sebenarnya tidak diperbolehkan berdasarkan UU Ketransmigrasian, kecuali telah ditempati dan digunakan paling singkat 15 tahun oleh transmigran. Dalam putusan pengadilan kasus ini, jual beli tanah eks transmigrasi dianggap sah dikarenakan jangka waktu penggunaan tanah eks transmigrasi telah terpenuhi. Selain itu, jual beli tanah tersebut diketahui disaksikan oleh kepala desa dan kerabat tetangga sehingga jual beli tanah tersebut telah memenuhi unsur rill, tunai dan terang dalam jual beli tanah.

Referensi: 72 (1945-2024)

**Kata Kunci:** **Jual Beli, Tanah Transmigrasi, Kuitansi.**

## **ABSTRACT**

Sherinne (01656220034)

### **THE POSITION OF RECEIPTS AS EVIDENCE IN THE SALE AND PURCHASE OF TRANSMIGRATION LAND (CASE STUDY: SOASIO DISTRICT COURT DECISION NUMBER 12/PDT.G/2022/PN.SOS) (xv + 120 pages)**

According to Indonesian National Land Law, the sale and purchase of land must fulfill the requirements of being genuine, paid in cash, and transparent. However, local communities has still engaged in informal land transactions, involving payment evidenced by receipts. This practice creates legal uncertainty for buyers regarding the validity of land ownership rights based on Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The legal research method is using the Normative-Empirical Juridical. The results is receipts serve as evidence of the occurrence of a sale and purchase transaction between the seller and the buyer, based on Article 1866 of the Civil Code, further reinforced by Supreme Court Jurisprudence Number 475/K/Sip/1970. Legal certainty in the sale and purchase of transmigration land based on payment receipts is not permitted under the Transmigration Law, unless the land has been occupied and used by the transmigrant minimum for 15 years. In this court decision, the sale and purchase of ex-transmigration land is deemed valid because the required period of land use has been fulfilled. Additionally, the sale and purchase transaction was witnessed by the village chief and neighbors, so for this land transaction already according to Indonesian National Land Law.

References: 72 (1945-2024)

**Keywords:** Sale and Purchase, Transmigration Land, Payment Receipt.